



## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 32 tahun (Patoa, 06 April 1986), agama Islam, pekerjaan swasta (Pedagang Pinang), pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Sulawesi RT 003 RW 003, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun (Patoa, 27 Agustus 1991), agama Islam, pekerjaan swasta (Pedagang Pinang), pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Poros Lombe Wamengkale, Dusun Potoa, Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor

---

Halaman 1 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2018/PA.W tanggal 11 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/37/IX/2010 tanggal 23 September 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup bersama di Wamena selama tujuh tahun, dan terakhir pada bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman, Pemohon bertempat kediaman Jalan Sulawesi, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena sampai sekarang, sedangkan Termohon bertempat kediaman di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Fulanah, umur 7 tahun, diasuh oleh adik kandung Pemohon di Kalimantan;
  - b. Fulan, umur 6 tahun, diasuh oleh adik kandung Pemohon di Kalimantan;
  - c. Fulanah, umur 2 tahun, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa dari sejak awal bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Termohon sering memperlakukan Pemohon menginjakkan uang kepada kakak kandung Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - c. Termohon tidur di rumah tetangga di Wamena tanpa izin Pemohon;
  - d. Termohon berulang kali meminta Pemohon untuk menceraikan terhadap Termohon;

---

Halaman 2 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



- e. Pada tanggal dua September 2018, Termohon meminta Pemohon untuk mengantar serta mengembalikan Termohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa akibat dari kepergian Termohon tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban suami istri.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *re/aas* (risalah panggilan sidang) Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W, untuk sidang tanggal 6 November 2018 dan 4 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut,

---

Halaman 3 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyampaikan akan menambah dan merubah posita :

1. Pada poin 2, yang berbunyi "Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup bersama di Wamena selama tujuh tahun, dan terakhir pada bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman, Pemohon bertempat kediaman Jalan Sulawesi, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena sampai sekarang, sedangkan Termohon bertempat kediaman di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai sekarang", adapun yang benar adalah: "Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup bersama di Kecamatan GU, Kabupaten Buton selama dua bulan, lalu Pemohon dan Termohon ke Wamena dan tinggal bersam selama tujuh tahun, dan terakhir pada bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman, Termohon bertempat kediaman di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon bertempat kediaman di Jalan Sulawesi, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena sampai sekarang".
2. Pada poin 4.e, yang berbunyi: "pada tanggal 2 September 2018, Termohon meminta Pemohon untuk mengantar serta mengembalikan Termohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi

---

Halaman 4 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara”, adapun yang benar adalah pada tanggal 2 Februari 2018, Termohon meminta Pemohon untuk mengantar serta mengembalikan Termohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada substansi dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/37/IX/2010 tanggal 23 September 2010, atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian diberi tanda P, tanggal dan paraf;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat kediaman di Jalan Syafri Darwin, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat sejak tahun 2013;
  - bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - bahwa Saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Buton, lalu ke Wamena untuk tujuan mencari nafkah dan berkediaman di Jalan Safri Darwin dan Pemohon sudah berkediaman di Jalan Sulawesi;

---

Halaman 5 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Fulanah, perempuan, umur 7 tahun; Fulan, laki-laki, umur 6 tahun; dan Fulanah, perempuan, umur 2 tahun;
  - Bahwa Saksi melihat pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena: Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon; Termohon sering mempermasalahkan Pemohon meminjamkan uang kepada kakak kandung Pemohon dan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
  - bahwa Saksi sering melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan terakhir Saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2018;
  - bahwa Saksi mengetahui setelah peristiwa pertengkaran pada bulan Maret 2018, lalu Pemohon mengantar Termohon pulang ke kampung dan pada bulan April 2018 Pemohon kembali ke Wamena seorang diri sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, bertempat kediaman di Jalan JB Wenas, Kampung Kodopku, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon sejak kecil waktu di kapung dan mengenal Termohon bernama Termohon karena bertetangga dekat satu kampung;
  - bahwa seingat Saksi Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2010;

---

Halaman 6 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Wadiabero, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Saksi pernah berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tanga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sering ribut bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan Saksi mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon penyebabnya yaitu Termohon mempermasalahkan Pemohon meminjamkan uang kepada kakak kandung Pemohon dan jika Termohon marah selalu pergi tidur di rumah tetangga tanpa seizin Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

---

Halaman 7 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk sidang tanggal 6 November 2018 dan 4 Desember 2018 berdasarkan risalah panggilan sidang (*relaas*) Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W, tidak datang menghadap di ruang sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*) telah terpenuhi dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P (berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*) jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang

---

Halaman 8 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa atas sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam hal perceraian meskipun Termohon dinyatakan telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Amiruddin bin Hanafi

---

Halaman 9 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ramli bin La Rou yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi pertama menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi kedua menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sering ribut bertengkar;
2. Bahwa, saksi pertama menerangkan sering melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan terakhir Saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2018 dan saksi kedua menerangkan pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan Saksi mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa, saksi pertama menerangkan setahu ia penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena: Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon; Termohon sering mempermasalahkan Pemohon meminjamkan uang kepada kakak kandung Pemohon; dan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan saksi kedua menerangkan bahwa ia mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon penyebabnya yaitu Termohon mempermasalahkan Pemohon meminjamkan uang kepada kakak kandung Pemohon dan jika Termohon marah selalu pergi tidur di rumah tetangga tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa, saksi pertama menerangkan sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang, dan saksi kedua menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

---

Halaman **10** dari **15** halaman  
.: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah di dalam persidangan dan keterangannya tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya perubahan sikap antara Pemohon dan Termohon sejak diajukannya surat permohonan sampai dengan akhir persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah terbukti dan nyata adanya bahkan sampai mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 8 bulan lamanya (tepatnya sejak bulan April 2018 hingga sekarang).

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi

---

Halaman **11** dari **15** halaman  
.: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih mengasihi/mencintai, tidak saling memperdulikan, dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon),

---

Halaman 12 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon/Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Termohon yang tidak menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Termohon tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon tentunya akan menghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya.

---

Halaman 13 dari 15 halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 991.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami: M. Yusuf,

---

Halaman **14** dari **15** halaman  
∴ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I., dan Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rahman, S.H.I.

M. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Parjono, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 900.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman  
.: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.W